



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk dasar hukum penentuan tarif layanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Lembaga Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga pengembangan pendidikan UB.
4. Pusat Pengembangan Relevansi Pendidikan yang selanjutnya disebut P2RP adalah pusat yang membidangi relevansi pendidikan.
5. Pusat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut P2ATP adalah pusat yang membidangi aktivitas dan teknologi pembelajaran.
6. Pusat Pengembangan Pendidikan Inklusi yang selanjutnya disebut P3I adalah pusat yang membidangi pengembangan pendidikan inklusi.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
10. Sivitas Akademik UB adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
11. Tarif adalah nilai satuan biaya yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.
12. Tarif Layanan adalah biaya yang dikenakan kepada setiap pengguna layanan di LPP.

BAB II

TARIF LAYANAN LPP

Pasal 2

- (1) LPP menyelenggarakan layanan sebagai berikut:
 - a. pendampingan penyusunan kurikulum OBE;
 - b. reviu perangkat kurikulum OBE;
 - c. pendampingan Pelaksanaan MBKM;
 - d. reviu dokumen kurikulum OBE;
 - e. reviu dokumen pendirian program studi baru;
 - f. pendampingan pendirian program studi baru;
 - g. pendampingan peningkatan kualitas proses pembelajaran;
 - h. *coaching* klinik kerja sama dengan DUDI;
 - i. pendampingan penguatan kualitas laboratorium vokasi;
 - j. pendampingan layanan manajemen pendidikan;
 - k. pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) daring;
 - l. pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) luring;
 - m. pelatihan *Applied Approach* (AA) daring;
 - n. pelatihan *Applied Approach* (AA) luring;
 - o. pelatihan pembuatan *podcast* dan video pembelajaran;
 - p. pembuatan *podcast* pembelajaran;
 - q. pembuatan video pembelajaran;
 - r. konsultasi kurikulum adaptif;
 - s. konsultasi pengembangan layanan pendidikan inklusif;
 - t. konsultasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat inklusi;
 - u. pelatihan *disability awareness*, pengajaran, dan pelayanan inklusif daring;
 - v. pelatihan *disability awareness*, pengajaran, dan pelayanan inklusif luring;
 - w. audit aksesibilitas infrastruktur;
 - x. audit aksesibilitas layanan; dan
 - y. audit aksesibilitas *website*.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diselenggarakan oleh P2RP.

- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf q diselenggarakan oleh P2ATP.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r sampai dengan huruf y diselenggarakan oleh P3I.
- (5) Layanan yang diselenggarakan oleh LPP dikenakan Tarif.
- (6) Pengguna layanan terdiri atas:
 - a. Sivitas Akademika UB; dan
 - b. di luar Sivitas Akademik UB.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui Rekening Universitas Brawijaya dengan *Virtual Account* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Besaran Tarif Layanan belum termasuk pajak.

BAB III

PROSEDUR LAYANAN

Pasal 4

- (1) Pengguna layanan wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua LPP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum layanan diselenggarakan.
- (2) Layanan dilakukan setelah Ketua LPP memberikan izin berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Layanan yang diberikan hanya sesuai dengan permohonan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor dan/atau peraturan internal lainnya.
- (4) Pengguna layanan tidak diperbolehkan mengalihkan penggunaan layanan untuk aktifitas lain yang tidak sesuai dengan permohonan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
09 November 2023 08:26
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 November 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
09 November 2023 08:33
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 109

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 87 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

TARIF LAYANAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

A. P2RP

No	Jenis Layanan LPP	Satuan	Tarif (Rp)		Keterangan
			Masyarakat di Luar UB	Sivitas Akademik UB	
1.	Pendampingan penyusunan kurikulum OBE	OK	3.600.000	-	Maksimal 4 (empat) jam
2.	Reviu perangkat kurikulum OBE	Per Dokumen kurikulum	2.000.000	-	
3.	Pendampingan Pelaksanaan MBKM	OK	2.000.000	-	1 (satu) kali penugasan proses pendampingan untuk 1 (satu) program studi
4.	Reviu dokumen kurikulum OBE	Per Dokumen kurikulum	2.000.000	-	
5.	Reviu dokumen pendirian PS Baru	Per Dokumen kurikulum	3.000.000	-	
6.	Pendampingan pendirian PS Baru	OK	3.500.000	-	
7.	Pendampingan peningkatan kualitas proses pembelajaran	OK	3.000.000	-	
8.	<i>Coaching</i> klinik Kerjasama dengan DUDI	OK	2.000.000	-	
9.	Pendampingan penguatan kualitas laboratorium Vokasi	OK	2.000.000	-	1 (satu) kali penugasan proses pendampingan untuk 1 (satu) program studi
10.	Pendampingan layanan manajemen pendidikan	OK	2.000.000	-	1 (satu) kali penugasan proses pendampingan untuk 1 (satu) program studi

B. P2ATP

No	Jenis Layanan LPP	Satuan	Tarif (Rp)		Keterangan
			Masyarakat di Luar UB	Sivitas Akademik UB	
1.	Pelatihan PEKERTI (Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional) Daring	Per Peserta	2.500.000	-	Waktu pelaksanaan sesuai dengan standar dikti dengan jumlah peserta paling sedikit 10 (sepuluh) peserta
2.	Pelatihan PEKERTI (Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional) Luring	Per Peserta	3.500.000	-	Waktu pelaksanaan sesuai dengan standar dikti dengan jumlah peserta paling sedikit 25 (dua puluh lima) peserta
3.	Pelatihan AA (<i>Applied Approach</i>) Daring	Per Peserta	2.750.000	-	Waktu pelaksanaan sesuai dengan standar dikti dengan jumlah peserta paling sedikit 10 (sepuluh) peserta
4.	Pelatihan AA (<i>Applied Approach</i>) Luring	Per Peserta	3.750.000	-	Waktu pelaksanaan sesuai dengan standar dikti dengan jumlah peserta paling sedikit 25 (dua puluh lima) peserta
5.	Pelatihan Pembuatan <i>Podcast</i> dan Video Pembelajaran	Per Peserta	1.500.000	-	Paling lama 3 (tiga) jam
6.	Pembuatan <i>Podcast</i> Pembelajaran	Per <i>Podcast</i> Pembelajaran	3.000.000	-	
7.	Pembuatan Video Pembelajaran	Per Video Pembelajaran	3.000.000	-	

C. P3I

No	Jenis Layanan LPP	Satuan	Tarif (Rp)		Keterangan
			Masyarakat di Luar UB	Sivitas Akademik UB	
1.	Konsultasi Kurikulum Adaptif	OJ	1.000.000	-	
2.	Konsultasi Pengembangan Layanan Pendidikan Inklusi	OJ	1.000.000	-	
3.	Konsultasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Inklusi	OJ	1.000.000	-	
4.	Pelatihan <i>Disability Awareness</i> , Pengajaran, dan Pelayanan Inklusif Daring	Per peserta	750.000	-	Paling lama 8 (delapan) jam dengan jumlah peserta paling sedikit 10 (sepuluh) peserta
5.	Pelatihan <i>Disability Awareness</i> , Pengajaran, dan Pelayanan Inklusif Luring	Per peserta	1.500.000	-	Paling lama 8 (delapan) jam dengan jumlah peserta paling sedikit 25 (dua puluh lima) peserta
6.	Audit Aksesibilitas Infrastruktur	OK	5.000.0000-25.000.000	-	
7.	Audit Aksesibilitas Layanan	Per Dokumen	3.000.000	-	
8.	Audit Aksesibilitas Website	Per Dokumen	3.000.000	-	

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
09 November 2023 08:26

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO